

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Hasil-hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terkait dampak desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi, ketimpangan antar wilayah, dan terhadap belanja daerah telah banyak dilakukan. Beberapa diantaranya dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Maryati dan Ulfi (2010) melakukan penelitian dengan hasil yang menunjukkan bahwa tingginya PAD, DAU, dan DAK berpengaruh terhadap tingginya pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Barat.
2. Rahmawati (2010) melakukan penelitian dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa DAU dan PAD mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap alokasi belanja daerah. Jika dilihat lebih lanjut, tingkat ketergantungan alokasi belanja daerah lebih dominan terhadap PAD daripada DAU.
3. Dewi dan Purbadharmaja (2013) dengan hasil analisis menemukan bahwa variabel PAD secara tidak langsung tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Penanaman Modal Asing (PMA), variabel inflasi secara tidak langsung tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui PMA, variabel PAD secara langsung berpengaruh secara signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi, variabel PMA berpengaruh secara signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan

variabel inflasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

4. Fauznyi (2013) melakukan penelitian dengan hasil studi menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari PAD dan DAK terhadap PDRB di Provinsi Jawa Tengah, artinya ada pengaruh dari besarnya PAD dan DAK terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan untuk Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak memperoleh hasil negatif dan signifikan, artinya tidak ada pengaruh dari DBH Pajak/Bukan Pajak terhadap PDRB.
5. Husna dan Sofia (2013) melakukan penelitian dengan hasil bahwa retribusi daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan variabel lain-lain pendapatan daerah, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil tidak mempunyai pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.
6. Lugastoro (2013) melakukan penelitian dengan dengan hasil estimasi penelitian menunjukkan bahwa rasio PAD dan DAK terhadap belanja modal dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif signifikan terhadap IPM, artinya semakin besar kemampuan PAD dan DAK dalam membiayai belanja modal akan dapat meningkatkan IPM. Sedangkan variabel DAU berpengaruh negatif signifikan, artinya semakin besar kemampuan DAU dalam membiayai belanja modal, akan dapat menurunkan IPM. Sementara itu DBH berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap IPM, hal ini dapat diasumsikan bahwa semakin besar kemampuan DBH dalam membiayai

belanja modal akan meningkatkan IPM namun tidak signifikan. Dan pertumbuhan ekonomi menjadi variabel dengan pengaruh paling dominan terhadap IPM.

7. Mubaroq, Remi dan Muljarijadi (2013) melakukan penelitian dengan hasil bahwa investasi pemerintah dan komponen tenaga kerja juga berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Desentralisasi juga berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi ketika variabel kemandirian daerah digunakan dalam estimasi bersama variabel investasi pemerintah dan tenaga kerja.
8. Sukoco (2015) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Langkah penting yang harus dilakukan pemerintah daerah adalah menghitung potensi PAD yang riil yang dimiliki. Dana Alokasi Umum juga berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, karena semakin besar DAU yang didapat maka semakin besar pula kemampuan suatu daerah untuk mendanai kebutuhan daerah. Dana Alokasi Khusus juga mempunyai pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, karena untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, DAK juga harus lebih ditingkatkan.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1	Ulfi Maryati dan Endrawati (2010)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK)	-Pendapatan Asli Daerah (PAD) -Dana Alokasi Umum (DAU) -Dana Alokasi Khusus (DAK) -Pertumbuhan	-Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan pengaruh signifikan positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PDRB). -Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan

		Terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Studi Kasus Sumatera Barat	Ekonomi	ekonomi. -Dana Alokasi Umum (DAK) berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
2	Nur Indah Rahmawati (2010)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Alokasi Belanja Daerah. Studi pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.	-Pendapatan Asli Daerah (PAD) -Dana Alokasi Umum (DAU) -Belanja Daerah	-Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap Alokasi Belanja Langsung (abl). -Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap Alokasi Belanja Tidak Langsung (abtl). -Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap Alokasi Belanja Langsung (abl). -Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap Alokasi Belanja Tidak Langsung (abtl).
3	Sakita Laksmi Dewi dan Ida Bagus Putu Purbadharmaja (2013)	Pengaruh PAD, PMA dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi provinsi Bali	-PAD -PMA -Inflasi -Pertumbuhan Ekonomi	-PAD secara tidak langsung tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi melalui PMA -Inflasi secara tidak langsung tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui PMA -PAD berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi -PMA berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi -Inflasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi
4	Wulan Fauzini (2013)	Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi	-Pendapatan Asli Daerah (PAD) -Dana Alokasi Khusus (DAK) -Dana Bagi	-Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB dengan tingkat signifikansi 5 % -Dana Alokasi Khusus

		Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak/Bukan Pajak terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2003-2011	Hasil (DBH) Pajak/buka pajak -Pertumbuhan Ekonomi	berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB dengan tingkat signifikansi 5 % -Dana Bagi Hasil Pajak / Bukan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB dengan tingkat signifikansi 5 % -Berdasar Model FEM dihasilkan bahwa PAD dan DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB, sedangkan DBH berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap PDRB
5	Asmaul Husna dan Myrna Sofia (2013)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi dalam Pengembangan Wilayah Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau	-Pendapatan Asli Daerah -Dana Perimbangan -Pertumbuhan Ekonomi	-retribusi daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi -lain-lain pendapatan daerah tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi -Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi -Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi -Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi
6	Decta Pitron Lugastoro (2013)	Analisis Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Jawa Timur	-PAD -Dana Perimbangan -Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	-PAD dan DAK terhadap belanja modal mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap indeks pembangunan manusia kabupaten/kota di Jawa Timur -DAU terhadap belanja modal mempunyai pengaruh negatif signifikan terhadap indeks pembangunan manusia kabupaten/kota di Jawa Timur -DBH terhadap belanja modal

				<p>mempunyai pengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia namun tidak signifikan</p> <p>-Pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap indeks pembangunan manusia kabupaten/kota di Jawa Timur</p> <p>-PE mempunyai pengaruh paling dominan terhadap IPM, kemudian berturut-turut variabel DAU, variabel DAK, variabel PAD, dan variabel DBH. Variabel DAU menjadi satu-satunya variabel yang berpengaruh negatif terhadap IPM</p>
7	Mohammad Rizal Mubaroq, Sutyastie S. Remi dan Bagdja Muljarjadi (2013)	Pengaruh Investasi Pemerintah, Tenaga Kerja dan Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten di Indonesia tahun 2007-2010	<ul style="list-style-type: none"> -Investasi Pemerintah -Tenaga Kerja -Desentralisasi Fiskal -Pertumbuhan Ekonomi 	<ul style="list-style-type: none"> - Untuk setiap kenaikan 1% ratio belanja modal terhadap PDRB berlaku akan memberikan kenaikan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,035%. - setiap kenaikan 1000 orang tenaga kerja di kabupaten di Indonesia akan memberikan kenaikan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,004%. - Desentralisasi fiskal yang diproksi dengan tingkat kemandirian daerah berupa rasio antar Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah juga akan memberikan kenaikan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,069% untuk kenaikan setiap 1% tingkat kemandirian daerah.
8	Danar Indrakusuma Sukoco	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah,	<ul style="list-style-type: none"> -Pendapatan Asli Daerah -Dana Alokasi 	-Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi

	(2015)	Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur (Studi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2011)	Umum -Dana Alokasi Khusus -Dana Bagi Hasil	-Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi -Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi
--	--------	--	--	--

Letak perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada variabel judul yang diteliti yaitu menggunakan variabel PAD, DAU, DAK, dan DBH terhadap pertumbuhan ekonomi. Selain variabel, objek penelitian yaitu Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur untuk periode tahun 2011-2012.

2.2 Kajian Teoritis

2.2.1 Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Tambunan (2011:40) pertumbuhan ekonomi adalah penambahan Produk Domestik Bruto (PDB) yang berarti peningkatan Pendapatan Nasional (PN). Sedangkan menurut Kuznets *dalam* Todaro (2000:144) pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari suatu negara untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Kenaikan kapasitas itu sendiri terjadi oleh adanya kemajuan atau penyesuaian-penyesuaian teknologi, kelembagaan dan ideologis terhadap berbagai tuntutan keadaan yang ada. Menurut Djojohadikusumo (1994:xi) pertumbuhan ekonomi

berpokok pada proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Dapat dikatakan bahwa pertumbuhan menyangkut perkembangan yang berdimensi tunggal dan diukur dengan meningkatnya hasil produksi dan pendapatan. Paham pertumbuhan digunakan dalam teori dinamika sebagaimana hal itu dikembangkan oleh para pemikir Neo-Keynes dan Neo-Klasik.

Proses pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh dua macam faktor, yaitu faktor ekonomi dan nonekonomi. Pertumbuhan ekonomi suatu negara tergantung pada sumber alamnya, sumber daya manusia modal, usaha, teknologi, dan sebagainya. Semua itu merupakan faktor ekonomi. Tetapi pertumbuhan ekonomi tidak mungkin terjadi selama lembaga sosial, kondisi politik, dan nilai-nilai moral dalam suatu bangsa tidak menunjang. Di dalam pertumbuhan ekonomi, lembaga sosial, sikap budaya, nilai moral, kondisi politik dan kelembagaan merupakan faktor nonekonomi (Jhingan, 2007:67).

Menurut Todaro (2000:137) dalam pertumbuhan ekonomi suatu bangsa terdapat tiga komponen penentu utama yaitu:

- a. Akumulasi modal yang meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik, dan sumber daya manusia;
- b. Pertumbuhan penduduk yang meningkatkan jumlah angkatan kerja di tahun-tahun mendatang;
- c. Kemajuan teknologi.

Kuznets *dalam* Todaro (2000:144) mengemukakan enam karakteristik atau ciri proses pertumbuhan ekonomi secara umum, yaitu:

- a. Tingkat pertumbuhan output per kapita dan penambahan penduduk yang tinggi.
- b. Tingkat kenaikan total produktivitas faktor yang tinggi, khususnya produktivitas tenaga kerja.
- c. Tingkat transformasi struktural ekonomi yang tinggi.
- d. Tingkat transformasi sosial dan ideologi yang tinggi.
- e. Adanya kecenderungan negara-negara yang mulai atau yang sudah maju perekonomiannya untuk berusaha merambah bagian-bagian dunia lainnya sebagai daerah pemasaran dan sumber bahan baku.
- f. Terbatasnya penyebaran pertumbuhan ekonomi yang hanya mencapai sepertiga bagian penduduk dunia.

1. Model Pertumbuhan Rostow

Menurut Rostow *dalam* Jhingan (2007:142), pertumbuhan ekonomi terdiri dari lima tahap, yaitu :

- 1) Masyarakat tradisional, yang diartikan sebagai “suatu masyarakat yang strukturnya berkembang di sepanjang fungsi produksi berdasarkan ilmu dan teknologi pra-Newton dan sebagai hasil pandangan pra-Newton terhadap dunia fisika”. Ini tidak berarti bahwa dalam masyarakat seperti itu sama sekali tidak terjadi pertumbuhan ekonomi.

- 2) Pra-syarat tinggal landas, merupakan masa transisi di mana prasyarat-prasyarat pertumbuhan swadaya dibangun atau diciptakan. Bagaimanapun, proses penciptaan prasyarat tinggal landas dari masyarakat tradisional berjalan menurut arah ini “Pada mulanya berkembang suatu gagasan bahwa kemajuan ekonomi bukanlah sesuatu yang mustahil dan merupakan satu syarat penting bagi tujuan lain yang dianggap terbaik, baik itu berupa kebanggaan nasional, keuntungan pribadi, kesejahteraan umum, atau kehidupan yang lebih baik bagi anak-cucu”.
- 3) Tinggal landas, yang merupakan titik yang menentukan di dalam kehidupan suatu masyarakat “ketika pertumbuhan mencapai kondisi normalnya . . . kekuatan modernisasi berhadapan dengan adat-istiadat dan lembaga-lembaga. Nilai-nilai dan kepentingan masyarakat tradisional membuat terobosan yang menentukan; dan kepentingan bersama membentuk struktur masyarakat tersebut”.
- 4) Dorongan menuju kedewasaan, didefinisikan sebagai “tahap ketika masyarakat telah dengan efektif menerapkan serentetan teknologi modern terhadap keseluruhan sumber daya mereka.”
- 5) Era konsumsi massa besar-besaran, pada tahap ini, “keseimbangan perhatian masyarakat beralih dari penawaran ke permintaan, dari persoalan produksi ke persoalan konsumsi dan kesejahteraan dalam arti luas”.

2. Model Pertumbuhan Harrod-Domar

Dalam Todaro (2000:96), untuk model pertumbuhan Harrod-Domar yang dibutuhkan untuk memacu pertumbuhan ekonomi adalah investasi baru yang merupakan tambahan neto terhadap cadangan atau stok modal (*capital stock*). Artinya bahwa setiap tambahan neto terhadap stok modal dalam investasi baru akan menghasilkan kenaikan arus output nasional atau GNP. Tingkat pertumbuhan GNP ditentukan secara bersama-sama oleh rasio tabungan nasional serta rasio modal-output nasional.

3. Teori Pertumbuhan Neoklasik Tradisional

Dalam Tadaro (2000:117), teori pertumbuhan neoklasik tradisional digambarkan dengan pertumbuhan output yang bersumber dari satu atau lebih dari tiga faktor: kenaikan kuantitas dan kualitas tenaga kerja, penambahan modal, serta penyempurnaan teknologi.

4. Pertumbuhan Endogen

Pertumbuhan Endogen dalam Todaro (2000:121) menolak asumsi penyusutan imbalan marjinal atas investasi modal yang dipegang teguh oleh model-model neoklasik. Model pertumbuhan endogen menyatakan hasil investasi justru akan semakin tinggi bila produksi agregat di suatu negara semakin besar.

Untuk mengetahui maju tidaknya suatu perekonomian diperlukan suatu alat pengukur yang tepat. Alat pengukur pertumbuhan perekonomian ada

beberapa macam. Menurut Suparmoko (1998) dalam Nugrahani dan Tarioko (2011:3) ukuran pertumbuhan ekonomi terdiri:

1. Produk Domestik Bruto (PDB)

Produk Domestik Bruto merupakan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam satu tahun dan dinyatakan dalam harga pasar. Menurut Tambunan (2000), penggunaan PDB terdiri dari empat (4) komponen, yakni konsumsi rumah tangga (C), investasi domestik bruto (pembentukan modal tetap dan perubahan stok) dari sektor swasta dan pemerintah (Ib), konsumsi / pengeluaran pemerintah (G), dan ekspor, yaitu ekspor barang dan jasa (X) minus impor barang dan jasa (M).

2. Produk Domestik Bruto Per Kapita atau Pendapatan Per Kapita

PDB Per Kapita adalah jumlah PDB nasional dibagi dengan jumlah penduduk, atau dapat disebut sebagai PDB rata-rata atau PDB per kepala.

3. Pendapatan Per Jam Kerja

Pendapatan per jam kerja sebenarnya paling baik dipakai sebagai alat untuk mengukur maju tidaknya suatu perekonomian. Suatu negara dikatakan lebih maju apabila tingkat pendapatan atau upah per jam kerja lebih tinggi dibandingkan dengan negara lain pada jenis pekerjaan yang sama.

4. Harapan Hidup Waktu Lahir

Harapan hidup waktu lahir juga dapat dipakai untuk melihat kemajuan dan kesejahteraan suatu perekonomian. Tingkat pendapatan per kapita yang tinggi akan memperoleh kualitas hidup yang baik, seperti: makan, perumahan, sandang, rekreasi dan kesehatan.

Di bidang pembangunan ekonomi, salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian dan kinerja pembangunan di suatu negara dalam periode tertentu adalah Produk Domestik Bruto (PDB), sedangkan untuk mengukur kondisi ekonomi suatu daerah provinsi, Kabupaten atau Kota, digunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

PDB atau PDRB dibedakan dalam dua jenis penelitian yaitu atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. Penyajian PDRB atas dasar harga konstan mengalami perubahan mendasar sebagai konsekuensi logis berubahnya tahun dasar yang digunakan (BPS Jawa Timur).

Pada dasarnya PDRB merupakan jumlah tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar.

PDRB menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah. Sementara itu, PDRB konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga.

Perhitungan PDB maupun PDRB secara konseptual menggunakan tiga macam pendekatan (Arifin, 2011) :

1. Pendekatan Produksi

Perhitungan PDRB dengan pendekatan produksi merupakan adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu daerah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun).

2. Pendekatan Pengeluaran

Pendekatan ini digunakan untuk menghitung nilai barang dan jasa yang digunakan oleh berbagai golongan dalam masyarakat untuk keperluan konsumsi. Perhitungan PDRB berdasarkan pendekatan pengeluaran dikelompokkan dalam 6 komponen, yaitu: 1). Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, 2). Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, 3). Pembentukan Modal Tetap Domestik, 4). Perubahan Inventori, 5). Ekspor Barang dan Jasa, 6). Impor Barang dan Jasa.

3. Pendekatan Pendapatan

Perhitungan PDRB dengan pendekatan pendapatan merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu daerah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun).

Balas jasa yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan; semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya.

Kegunaan angka PDRB antara lain:

1. Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan setiap sektor ekonomi, mencakup sektor pertanian; pertambangan dan penggalian; industri pengolahan; listrik, gas, dan air bersih; konstruksi; perdagangan, restoran dan hotel; pengangkutan dan komunikasi; lembaga keuangan; dan jasa-jasa lainnya;
2. Untuk mengetahui struktur perekonomian;
3. Untuk mengetahui besarnya PDRB perkapita penduduk sebagai salah satu indikator tingkat kemakmuran/kesejahteraan.
4. Untuk mengetahui tingkat inflasi/deflasi, berdasarkan pertumbuhan/perubahan harga produsen.

Rumus menghitung pertumbuhan PDRB:

$$\frac{PDRB(t + 1) - PDRB (t)}{PDRB (t)} \times 100\%$$

Di mana:

t+1 = tahun pengamatan PDRB

t = tahun pengamatan PDRB sebelumnya

2.2.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah (Halim dan Kusufi, 2012:101). Menurut Kristiadi (1991) dalam Kuncoro (2004:7), Undang-undang pertama yang mengatur hubungan fiskal (keuangan) pusat-daerah adalah UU No. 32 tahun 1956.

UU ini menetapkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil perusahaan daerah. Sumber-sumber pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu (UU No. 32/2004) :

1. Hasil pajak daerah

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif (UU No. 28/2009).

Menurut UU No. 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. Hasil retribusi daerah

Menurut UU No. 28/2009, Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Perusahaan daerah adalah semua perusahaan yang didirikan seluruhnya atau sebagian dengan modal daerah. Tujuannya adalah dalam rangka menciptakan lapangan kerja atau mendorong perekonomian daerah dan merupakan cara yang efisien dalam melayani masyarakat dan untuk menghasilkan penerimaan daerah. Bagian keuntungan usaha daerah atau laba usaha daerah adalah keuntungan yang menjadi hak pemerintah daerah dari usaha yang dilakukannya. Jenis pendapatan ini dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup (UU No. 33/2004) :

- a. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD.
- b. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN.
- c. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain PAD yang sah adalah penerimaan daerah di luar penerimaan yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, dan bagian laba usaha yang telah diuraikan di atas. Rekening ini disediakan untuk mengakuntansikan penerimaan daerah selain yang disebut di atas. Jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut (UU No. 33/2004) :

- a. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan

- b. Jasa Giro
- c. Pendapatan bunga
- d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- e. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah.

Pendapatan Asli Daerah yang rendah dapat menyebabkan ketergantungan fiskal yang tinggi terhadap pemerintah pusat. Menurut Kuncoro (2004:13), ada lima penyebab utama rendahnya PAD, yaitu:

1. Kurang berperannya perusahaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah.
2. Tingginya derajat sentralisasi dalam bidang perpajakan.
3. Kendati pajak daerah cukup beragam, hanya sedikit yang bisa diandalkan sebagai sumber penerimaan.
4. Faktor yang bersifat politis, kekhawatiran apabila daerah mempunyai sumber keuangan yang tinggi akan mendorong terjadinya disintegrasi dan separatisme.
5. Kelemahan dalam pemberian subsidi dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

2.2.3 Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan *block grant* yang diberikan kepada semua kabupaten dan kota untuk tujuan mengisi kesenjangan antara kapasitas dan kebutuhan fiskalnya, dan didistribusikan dengan formula berdasarkan prinsip-prinsip tertentu yang secara umum mengindikasikan bahwa

daerah miskin dan terbelakang harus menerima lebih banyak daripada daerah kaya. Tujuan penting alokasi DAU adalah dalam kerangka pemerataan kemampuan penyediaan pelayanan publik antar pemda di Indonesia (Kuncoro, 2004:30).

Pembagian dana untuk daerah melalui bagi hasil berdasarkan daerah penghasil cenderung menimbulkan ketimpangan antar daerah dengan mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. Setiap daerah memperoleh besaran DAU yang tidak sama, karena harus dialokasikan atas besar kecilnya celah fiskal dan alokasi dasar. Celah fiskal merupakan selisih antara kebutuhan daerah (*fiscal need*) dan potensi daerah (*fiscal capacity*). Alokasi dasar dihitung berdasarkan jumlah gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah (Makruf, 2011).

Kebutuhan fiskal daerah merupakan kebutuhan pendanaan daerah untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum. Kebutuhan pendanaan daerah diukur secara berturut-turut dari jumlah penduduk, luas wilayah, indeks kemahalan konstruksi, produk domestik regional bruto per kapita, dan indeks pembangunan manusia. Alokasi Dana Alokasi Umum bagi daerah yang potensi fiskalnya besar namun kebutuhan fiskalnya kecil akan memperoleh alokasi Dana Alokasi Umum yang relatif kecil. Sebaliknya daerah yang memiliki potensi fiskalnya kecil namun kebutuhan fiskalnya besar akan memperoleh alokasi Dana Alokasi Umum relatif besar. Dengan maksud melihat kemampuan APBD dalam membiayai kebutuhan-kebutuhan daerah dalam rangka pembangunan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD dikurangi dengan belanja pegawai (Halim, 2009).

Penghitungan Dana Alokasi Umum menurut UU No 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, yaitu:

- a. Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% (dua puluh enam persen) dari Pendapatan Dalam Negeri Neto yang ditetapkan dalam APBN.
- b. Proporsi DAU antara daerah provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan berdasarkan imbalan kewenangan antara provinsi dan kabupaten/kota.
- c. DAU atas dasar celah fiskal untuk suatu daerah provinsi dihitung berdasarkan perkalian bobot daerah provinsi yang bersangkutan dengan jumlah DAU seluruh daerah provinsi.
- d. DAU atas dasar celah fiskal untuk suatu daerah kabupaten/kota dihitung berdasarkan perkalian bobot daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dengan jumlah DAU seluruh daerah kabupaten/kota.
- e. Daerah yang memiliki nilai celah fiskal sama dengan nol menerima DAU sebesar alokasi dasar.
- f. Daerah yang memiliki nilai celah fiskal negatif dan nilai negatif tersebut lebih kecil dari alokasi dasar menerima DAU sebesar alokasi dasar setelah dikurangi nilai celah fiskal.
- g. Daerah yang memiliki nilai celah fiskal negatif dan nilai negatif tersebut sama atau lebih besar dari alokasi dasar tidak menerima DAU.

Perhitungan pada pembagian Dana Alokasi Umum (penjelasan RUU HKPD), adalah sebagai berikut :

$$DAU \text{ Provinsi} = \text{Bobot Provinsi} \times DAU \text{ Provinsi}$$

$$\text{Bobot Prov} = \frac{CF \text{ Prov}}{\Sigma CF \text{ Prov}}$$

Di mana :

CF Provinsi = Celah Fiskal untuk provinsi

Σ CF Provinsi = total Celah Fiskal seluruh provinsi

Sedangkan perhitungan DAU untuk kabupaten/kota, adalah sebagai berikut :

$$DAU \text{ kabupaten/kota} = \text{Bobot kabupaten/kota} \times DAU \text{ kabupaten/kota}$$

$$\text{Bobot kabupaten/kota} = \frac{CF \text{ kabupaten/kota}}{\Sigma CF \text{ kabupaten/kota}}$$

Di mana :

CF kabupaten/kota = Celah Fiskal untuk kabupaten/kota

Σ CF kabupaten/kota = total Celah Fiskal seluruh kabupaten/kota

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa Daerah akan memperoleh DAU yang sama dengan tahun sebelumnya walaupun dari hasil perhitungan berdasarkan formula yang diatur dalam Undang-Undang mengalami penurunan. Perhitungan berlaku untuk jangka paling lama dua tahun.

Perhitungan kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal menurut Brodjonegoro dan Pakpahan (2003); Sidik (2003) dalam Kuncoro (2004:32) adalah sebagai berikut:

Kebutuhan Fiskal (KbF), ditentukan dengan formula:

$$KbF = TPR (\alpha_1 IP + \alpha_2 IW + \alpha_3 IKR + \alpha_4 IH)$$

Di mana:

TPR : Total Pengeluaran Rata-rata dalam APBD

IP : Indeks Variabel Penduduk

IW : Indeks Variabel Luas Wilayah

IKR : Indeks Variabel Kemiskinan Relatif

IH : Indeks Variabel Harga

α : Bobot Variabel

Sedangkan formula untuk Kapasitas Fiskal (KpF) ditentukan dari:

$$KpF = \widehat{PAD} + \text{Bagi Hasil (PBB + BPHTB + PPh + SDA)}$$

Di mana:

PAD : Pendapatan Asli Daerah Estimasi

PBB : Pajak Bumi dan Bangunan

BPHTB : Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

PPh : Pajak Penghasilan Orang Pribadi dan Pasal 21

SDA : Sumber Daya Alam

Penyaluran DAU per provinsi, kabupaten, dan kota dalam pasal 36 UU No. 33 tahun 2004, dilaksanakan setiap bulan masing-masing sebesar 1/12 dari DAU Daerah yang bersangkutan, dan dilaksanakan sebelum bulan yang bersangkutan.

2.2.4 Dana Alokasi Khusus (DAK)

Menurut Kuncoro (2004:34) Dana Alokasi Khusus (DAK) ditujukan untuk daerah khusus yang terpilih untuk tujuan khusus. Karena itu, alokasi yang didistribusikan oleh pemerintah pusat sepenuhnya merupakan wewenang pusat untuk tujuan nasional khusus. Kebutuhan khusus tersebut sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan APBN.

Dana Alokasi Khusus dialokasikan untuk 3 tujuan (penjelasan RUU HKPD), yaitu :

1. Untuk membantu daerah dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal pelayanan dasar khususnya untuk pendidikan, kesehatan, dan atau infrastruktur jalan, jembatan, sanitasi, irigrasi, dan air minum.
2. Pencapaian prioritas nasional.
3. Untuk kebijakan tertentu yang ditetapkan dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Kebutuhan khusus dalam DAK meliputi:

1. Kebutuhan prasarana dan sarana fisik di daerah terpencil yang tidak mempunyai akses yang memadai ke daerah lain;
2. Kebutuhan prasarana dan sarana fisik di daerah yang menampung transmigrasi;
3. Kebutuhan prasarana dan sarana fisik yang terletak di daerah pesisir/kepulauan tidak memadai;
4. Kebutuhan prasarana dan sarana fisik di daerah guna mengatasi dampak kerusakan lingkungan.
5. Pembangunan jalan, rumah sakit, irigrasi dan air bersih.

DAK memainkan peran penting dalam dinamika pembangunan sarana dan prasarana pelayanan dasar di daerah karena sesuai dengan prinsip desentralisasi–tanggung jawab dan akuntabilitas bagi penyediaan pelayanan dasar masyarakat telah dialihkan kepada pemerintah daerah.

Dana Alokasi Khusus merupakan dana yang dialokasikan dari APBN ke daerah tertentu untuk mendanai kebutuhan khusus pada daerah tersebut, seperti pembangunan jalan di daerah terpencil dan kebutuhan beberapa jenis prasarana lainnya.

Hanya daerah tertentu yang memenuhi kriteria yang ditetapkan setiap tahun untuk mendapatkan alokasi DAK. Dengan demikian, tidak semua daerah mendapatkan alokasi DAK. Daerah tertentu yang dapat memperoleh alokasi DAK ditentukan berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Kriteria umum berarti mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dalam APBD. Kriteria khusus berarti memerhatikan peraturan perundang-undangan dan karakteristik daerah. Kriteria teknis merupakan kriteria yang ditetapkan oleh kementerian negara atau departemen teknis (Makruf, 2011).

Menurut Kuncoro (2004:35) Persyaratan untuk memperoleh DAK adalah sebagai berikut:

1. Daerah perlu membuktikan bahwa daerah kurang mampu membiayai seluruh pengeluaran usulan kegiatan tersebut dari PAD, Bagi Hasil Pajak dan SDA, DAU, Pinjaman Daerah dan lain-lain penerimaan yang sah.
2. Daerah menyediakan dana pendamping sekurang-kurangnya 10% dari kegiatan yang diajukan (kecuali untuk DAK dari Dana Reboisasi)

3. Kegiatan tersebut memenuhi kriteria teknis sektor/kegiatan yang ditetapkan oleh Menteri Teknis/Instansi terkait.

Dalam penjelasan RUU HKPD, daerah dapat memperoleh alokasi DAK untuk bidang yang sama untuk jangka waktu paling lama tiga tahun apabila waktu yang diperlukan mencapai Standar Pelayanan Minimal tersebut memerlukan waktu tiga tahun atau lebih.

DAK Standar Pelayanan Minimal diperuntukkan bagi daerah yang Kemampuan Keuangan Daerahnya rendah dan Standar Pelayanan Minimal belum mencapai kriteria tertentu, maka indeks kemampuan keuangan Daerah dan indeks Standar Pelayanan Minimal perlu diinvers.

Dalam UU No. 33 tahun 2004 pasal 41, ditetapkan:

1. Daerah penerima DAK wajib menyediakan Dana Pendamping sekurang-kurangnya 10% dari alokasi DAK.
2. Dana Pendamping dianggarkan dalam APBD.
3. Daerah dengan kemampuan fiskal tertentu tidak diwajibkan menyediakan Dana Pendamping.

2.2.5 Dana Bagi Hasil (DBH)

Dalam UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Bagi Hasil bertujuan untuk mengurangi ketimpangan vertikal

sekaligus memberikan akses yang lebih besar kepada Daerah terhadap sumber-sumber penerimaan yang relatif cukup besar.

Dalam pasal 11 UU No. 33 tahun 2004 Dana Bagi Hasil dibagi menjadi dua yaitu dana bagi hasil yang bersumber dari pajak dan dana bagi hasil yang bersumber dari sumber daya alam. Dana Bagi Hasil yang bersumber dari pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

1. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
2. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
3. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21.

Sedangkan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari : Kehutanan; Pertambangan umum; Perikanan; Pertambangan minyak bumi; Pertambangan gas bumi; dan Pertambangan panas bumi.

Dalam UU No. 33 tahun 2004 pasal 12, Dana Bagi Hasil dari penerimaan PBB sebesar 90% (sembilan puluh persen) untuk daerah dengan rincian:

- a. 16,2% (enam belas dua persepuluh persen) untuk daerah provinsi yang bersangkutan dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah provinsi;
- b. 64,8% (enam puluh empat delapan persepuluh persen) untuk daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah kabupaten/kota; dan
- c. 9% (sembilan persen) untuk biaya pemungutan.

Sedangkan 10% (sepuluh persen) bagian Pemerintah dari penerimaan PBB dibagikan kepada seluruh daerah kabupaten dan kota yang didasarkan atas realisasi penerimaan PBB tahun anggaran berjalan, dengan imbangannya sebagai berikut:

- a. 65% (enam puluh lima persen) dibagikan secara merata kepada seluruh daerah kabupaten dan kota; dan
- b. 35% (tiga puluh lima persen) dibagikan sebagai insentif kepada daerah kabupaten dan kota yang realisasi tahun sebelumnya mencapai/melampaui rencana penerimaan sektor tertentu.

Dana Bagi Hasil dari penerimaan BPHTB adalah sebesar 80% (delapan puluh persen) dengan rincian sebagai berikut:


- a. 16% (enam belas persen) untuk daerah provinsi yang bersangkutan dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah provinsi; dan
- b. 64% (enam puluh empat persen) untuk daerah kabupaten dan kota penghasil dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah kabupaten/kota.

Sedangkan 20% (dua puluh persen) bagian Pemerintah dari penerimaan BPHTB dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh kabupaten dan kota.

Dalam UU 33 tahun 2004 pasal 13, DBH dari penerimaan PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh 21 dibagi dengan imbangannya 60% (enam puluh persen) untuk kabupaten/kota dan 40% untuk provinsi, dan penyalurannya dilaksanakan secara triwulan.

Formula bagi hasil kepada daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005:

Gambar 2.1
Skema Pembagian Dana Bagi Hasil



2.2.6 Perspektif Islam

Ekonomi dalam Islam secara mendasar berbeda dari sistem ekonomi yang lain dalam hal tujuan, bentuk, dan coraknya. Sistem ekonomi Islam adalah sistem yang berdasar pada Al-Quran dan Hadis yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia di dunia dan akhirat (Huda, Idris, Nasution dan Wiliasih, 2008:3).

1. Pertumbuhan Ekonomi dalam Islam

Menurut Berkah (2012), di dalam Islam terdapat instrumen ekonomi yang dapat mengentaskan kemiskinan dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yaitu zakat, infaq, dan shadaqah. Zakat didistribusikan kepada 8 golongan yaitu orang-orang fakir, miskin, petugas zakat (amil), muallaf (biasa diterjemahkan orang yang baru masuk Islam), budak, orang yang berutang dan tidak mampu membayar, musafir dan fi sabilillah. Ketika zakat dibagikan khususnya kepada orang fakir dan miskin, pengelolaan dana zakat tersebut harus diarahkan untuk kegiatan yang bersifat produktif. Dana zakat yang diarahkan kepada kegiatan yang bersifat produktif menjadi modal bagi orang fakir dan miskin untuk melakukan kegiatan kewirausahaan. Dalam menjalankan kegiatan kewirausahaannya, orang fakir dan miskin harus mencontoh Rasulullah SAW.

Pandangan Berkah (2012) tentang pertumbuhan ekonomi, diteguhkan dengan landasan Qurani, yakni:

Mencari rezeki atau berusaha adalah perintah Allah yang harus dikerjakan.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

وَأَذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung.” (QS Al-Jumuah (62) : 10)

Menurut *al-Muntakhab dalam Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran*

(2012:321), makna ayat ini sebagai berikut:

فاذا اديتم الصلاة فتفرقوا في الارض لمصالحكم , واطلبوا من فضل الله, واذكروا الله
بقلوبكم والسنتكم كثيرا, لعلكم تفوزون بخيرى الدنيا والاخرة

“Maka apabila salat sudah ditunaikan, maka menyebarkan di muka bumi untuk mencari kemaslahatan kalian, carilah karunia Allah dan banyak-banyaklah mengingat Allah dengan hati dan lidah kalian agar kamu beruntungmendapatkan dua kebaikan dunia dan akhirat.”

Dalam ayat yang lain Allah berfirman :

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا ۗ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا
سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? kami Telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami Telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.” (az-Zukhruf (43): 32)

Menurut *az-Zuhaili dalam Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran*

(2012:322), maksud ayat ini: “Pertama, sesungguhnya Allah *subhanahu ta ta’alaa*

membagikan rezeki sesuai dengan hikmah dan kehendak-Nya. Ada yang fakir, ada yang kaya dan begitulah manusia berbeda dalam hal dunia. *Kedua*, sesungguhnya Allah yang mengunggulkan dan membedakan kehidupan dunia ini, ada yang lemah dan kuat, ada yang berilmu dan bodoh, ada yang cerdas dan tidak, dan ada yang giat dan malas. *Ketiga*, perbedaan kepemilikan harta ada yang banyak dan sedikit, bukanlah menunjukkan baiknya si pemilik harta itu, karena

dunia tidak ada harganya (secara hakiki), sementara kekayaan itu ada dalam timbangan Allah”.

Dengan menjalankan prinsip-prinsip yang sesuai dengan tuntunan Allah SWT dan Rasulullah SAW sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, insyaAllah orang-orang fakir dan miskin tadi bisa berubah menjadi orang-orang yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Oleh karena itu, dengan digunakannya dana zakat secara produktif, terjadi peningkatan kesejahteraan hidup para orang fakir dan miskin. Bahkan, orang fakir dan miskin yang pada awalnya mustahiq akhirnya bisa menjadi muzakki karena telah meningkat kesejahteraan hidupnya.

Lalu, inti dari pertumbuhan ekonomi dalam Islam ialah tidak hanya meningkatnya GDP suatu negara tetapi juga yang lebih penting lagi ialah berkurangnya orang-orang miskin di suatu negara dan terciptanya peningkatan kesejahteraan hidup secara merata bagi seluruh warga negara khususnya para fakir dan miskin.

Menurut Agustianto (2011) meskipun Islam menekankan keadilan sosio-ekonomi dalam pertumbuhan, hal ini tidak berarti bahwa Islam tidak mementingkan pertumbuhan. Pertumbuhan ekonomi merupakan tuntutan obyektif dan harus dilakukan dengan cepat dan dalam proporsi yang besar. Tanpa pertumbuhan ekonomi, keadilan memang dapat dirasakan, tetapi masih sulit untuk mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan, karena proporsi ekonomi yang dibagikan masih kurang cukup.

Dalam rangka pencapaian keadilan sosio - ekonomi yang dapat membahagiakan itulah realisasi pertumbuhan ekonomi memang sangat

diperlukan. Tetapi tetap tidak bisa terlepas dari sistem distribusi ekonomi yang berdimensi keadilan, baik untuk jangka sekarang maupun mendatang.

Untuk mewujudkan pemerataan, menurut M. Umer Chapra *dalam* Agustianto (2011), setidaknya ada lima unsur utama yang harus dilakukan. *Pertama*, mengadakan pelatihan dan menyediakan lowongan kerja bagi pencari kerja, sehingga terwujud *full employment*. *Kedua*, memberikan sistem upah yang pantas bagi karyawan. *Ketiga*, mempersiapkan asuransi wajib untuk mengurangi pengangguran, kecelakaan kerja, tunjangan hari tua dan keuntungan-keuntungan lainnya. *Keempat*, memberikan bantuan kepada mereka yang cacat mental dan fisik, agar mereka hidup layak. *Kelima*, mengumpulkan dan mendayagunakan zakat, infaq, dan sedaqah melalui undang-undang sebagaimana undang-undang pajak.

Dengan upaya upaya itu, maka kekayaan tidak terpusat pada orang-orang tertentu. Al-Qur'an dengan tegas mengatakan,

... كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ... ﴿٧﴾

“kekayaan hendaknya tidak terus-menerus beredar di kalangan orang-orang kaya saja”. (QS. Al-Hasyr (59): 7).

2. Pendapatan Asli Daerah dalam Islam

Menurut Ridwan (2011:44) manusia diisyaratkan agar bekerja keras dan berusaha memanfaatkan potensi alam dengan mengolah tanah untuk memperoleh kecukupan dalam usaha bidang ekonomi. Potensi alam tersebut sebagai sumber daya yang perlu dimanfaatkan dan dikembangkan. Beberapa ayat Al-Quran yang terkait dengan sumber daya alam, diantaranya:

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ ۗ وَسَخَّرَ لَكُمْ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ ۗ وَسَخَّرَ لَكُمْ الْأَنْهَارَ ۗ

“Allah-lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit, kemudian Dia mengeluarkan dengan air hujan itu berbagai buah-buahan menjadi rezki untukmu; dan Dia telah menundukkan bahtera bagimu supaya bahtera itu, berlayar di lautan dengan kehendak-Nya, dan Dia telah menundukkan (pula) bagimu sungai-sungai” (QS. Ibrahim (14): 32).

Musthafa Assiba’i dalam Ridwan (2011:46) menerangkan bahwa dasar ini yakni memudahkan (menunjukkan) segala isi dalam alam semesta untuk kepentingan manusia, mengandung dua macam tujuan yang amat penting sekali.

Cara memperoleh pendapatan dan kekayaan menurut pandangan Ridwan (2011:49), anjuran untuk bekerja dan berusaha. Terlebih jika seseorang dapat memberikan sumbangsuhnya kepada masyarakat. Demikian juga dalam Hadist Nabi Muhammad saw, Beliau mengajarkan bahwa untuk memperoleh kecukupan kebutuhan hidup pribadi juga harus bekerja dan berusaha.

Rasulullah ditanya: “Pekerjaan apakah yang paling utama?”

Beliau bersabda: “Pekerjaan orang dengan tangan (usaha)nya sendiri dan pula semua cara berdagang yang suci”

3. DAU, DAK dan DBH dalam Islam

Menurut Nasution, Setyanto, Huda, Mufraeni dan Utama (2007:148), ajaran Islam memberikan otoritas kepada pemerintah dalam menentukan kebijakan penggunaan lahan untuk kepentingan negara dan publik (hak *hima*), distribusi tanah (hak *iqta'*) kepada sektor swasta, penarikan pajak, subsidi, dan keistimewaan non-monetary lainnya yang unsur legalitasnya dikembalikan kepada

aturan syariah. Semua keistimewaan tersebut harus diarahkan untuk memenuhi kepentingan publik pembebasan kemiskinan.

Menurut Mannan (1984) dalam Nasution, Setyanto, Huda, Mufraeni dan Utama (2007:197), pada intinya ekonomi Islam harus mampu menyediakan suatu cara untuk mengukur kesejahteraan ekonomi dan kesejahteraan sosial berdasarkan sistem moral dan sosial Islam. Pendapatan nasional berdasarkan ekonomi Islam dapat diukur dengan:

- a. Pendapatan nasional harus dapat mengukur penyebaran pendapatan individu rumah tangga
- b. Pendapatan nasional harus dapat mengukur produksi di sektor pedesaan
- c. Pendapatan nasional harus dapat mengukur kesejahteraan ekonomi Islami
- d. Penghitungan pendapatan nasional sebagai ukuran dari kesejahteraan sosial islami melalui pendugaan nilai sementara antarsaudara dan sedekah


Dalam Nasution, Setyanto, Huda, Mufraeni dan Utama (2007:222), menurut kaidah sayr'iyah pendapatan dari aset pemerintah dapat dibagi dalam dua kategori, yaitu:

- a. Pendapatan dari aset pemerintah yang umum. Ketika aset dikelola individu masyarakat berhak menentukan berapa bagian pemerintah dari hasil yang dihasilkan oleh aset tersebut dengan berpedoman kepada kaidah umum yaitu *maslahah* dan keadilan.
- b. Pendapatan dari aset yang masyarakatnya ikut memanfaatkannya adalah berdasarkan kaidah syar'iyah. Kaidah ini dalam konteks pemerintahan modern adalah sarana-sarana umum yang sangat dibutuhkan masyarakat.

2.3 Kerangka Pemikiran

Dari uraian hasil penelitian sebelumnya, maka dibuat suatu kerangka pemikiran teoritis dengan variabel yang digunakan yaitu: pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) sebagai variabel X_1 , X_2 , X_3 , X_4 akan berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi sebagai variabel Y . Alasan peneliti melakukan penelitian dari kabupaten/kota di provinsi Jawa Timur karena situasi perekonomian kabupaten/kota di provinsi Jawa Timur belum sepenuhnya stabil. Adapun yang menjadi kerangka pemikiran penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 2.2
Model Kerangka Pemikiran



2.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru

didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data (Sugiyono, 2012). Maka pengembangan hipotesis penelitian dapat diajukan sebagai berikut:

2.4.1 Pengaruh secara parsial dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Pertumbuhan Ekonomi kabupaten/kota di Jawa Timur

Adanya kenaikan PAD akan memicu dan memacu pertumbuhan ekonomi daerah menjadi lebih baik daripada pertumbuhan ekonomi daerah sebelumnya. Hal ini sejalan dengan penelitian Dewi dan Purbadharmaja (2013) memperoleh pengujian secara langsung bahwa PAD menunjukkan pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian lain yang dilakukan oleh Maryati dan Ulfi (2010), Sukoco (2015) juga menunjukkan bahwa PAD berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Maryati dan Endrawati (2010), Husna dan Sofia (2013), Sukoco (2015) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dari Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap pertumbuhan ekonomi. Maka untuk penelitian ini, diduga DAU juga berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Jika ternyata PAD dan DAU berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi, maka terdapat kemungkinan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) juga berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Maryati dan Endrawati (2010), Husna dan Sofia (2013) memperoleh hasil bahwa DAK tidak berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan menurut Fauzini (2013) dan Sukoco (2015) DAK

mempunyai pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan temuan tersebut, peneliti ingin meneliti lebih lanjut tentang pengaruh DAK terhadap pertumbuhan ekonomi untuk pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2011-2012.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Fauzini (2013), Husna dan Sofia (2013) menunjukkan bahwa DBH tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Dari hasil temuan tersebut, peneliti ingin meneliti lebih lanjut tentang pengaruh DBH terhadap pertumbuhan ekonomi untuk pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2011-2012

Berdasarkan landasan teori dan hasil penelitian tersebut, maka hipotesis yang diajukan untuk melihat pengaruh secara parsial dari PAD, DAU, DAK dan DBH terhadap pertumbuhan ekonomi untuk pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2011-2012 adalah sebagai berikut:

H_0 : Diduga tidak ada pengaruh secara parsial dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap pertumbuhan ekonomi (PDRB) Kabupaten/Kota di Jawa Timur.

H_a : Diduga ada ada pengaruh secara parsial dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap pertumbuhan ekonomi (PDRB) Kabupaten/Kota di Jawa Timur.

2.4.2 Pengaruh Simultan PAD, DAU, DAK dan DBH terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Jika secara persial PAD, DAU, DAK dan DBH mempunyai pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, maka peneliti ingin meneliti lebih lanjut tentang pengaruh simultan dari PAD, DAU, DAK dan DBH terhadap pertumbuhan ekonomi untuk pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2011-2012, dengan hipotesis uji yang diajukan sebagai berikut:

H_0 : Diduga tidak ada pengaruh secara simultan dari PAD, DAU, DAK dan DBH terhadap pertumbuhan ekonomi (PDRB) Kabupaten/Kota di Jawa Timur.

H_a : Diduga ada pengaruh secara simultan dari PAD, DAU, DAK, dan DBH terhadap pertumbuhan ekonomi (PDRB) Kabupaten/Kota di Jawa Timur.